Dewan Pengurus Pusat
Badan Advokasi Hukum
Partai NasDem

Jakarta, 15 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 15-01.20/PHPU-DPR.DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Parta Kebangkitan Bangsa Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan (DAPIL) Kalimantan Barat 6 (enam).

PERBAIKAN	:	PIHAK TERKAIT
NOMOR	:	15-01.20/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	:	Selasa
TANGGAL	:	16 JULI 2019
JAM	:	08.13 WIB

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**
   Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
   Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350.
   nomor telepon : (021) 3929801
   email : partainasdem@gmail.com
   NIK : 3174051607510006

ASLI

2. Nama : **Johnny G. Plate.**
   Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
   Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350.
   nomor telepon : (021) 3929801
   email : partainasdem@gmail.com
   NIK : 3174061009560002

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD

Jl. RP Suroso No.42, Gondangdia Lama, Jakarta 10350, Telp. (021) 319 27 141, Fax (021) 319 27 288

Kabupaten/Kota) Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan:

DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAPIL KALIMANTAN BARAT 6

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 031/DPP BAHU/MK/VII/2019 Tanggal 02 Juli 2019, memberi kuasa kepada :

Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.
Hermawi Taslim., S.H.
Regginaldo Sultan., S.H., M.M.
Wibi Andrino., S.H., M.H.
DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.
Parulian Siregar., S.H., M.H.
Michael R. Dotulong., S.H., M.H.
Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.
Wahyudi., S.H.
Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.
Enny Maryani Simon., S.H.
Aperdi Situmorang., S.H.
Rahmat Taufit., S.H.
Burhanuddin., S.H.
Andana Marpaung., S.H., M.H.
M. Hafidh Rahmawan., S.H.
G.S. Anton Armaya, S.H.
Eric Branado Sihombing., S.H.
Sahat Tambunan., S.E., S.H.
Noah Banjarnahor., S.H.
Y. Sandratius Ama Reko., S.H.
Ahas Weros Manalu., S.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, No. Tlp: (021) 31927141, No. HP/WA: 081380821818, *Email:* regginaldosultan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 15-01.20/PHPU- DPR.DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa/PKB), sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

I. I. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*obscuur libel*)

1 Bahwa dalam Permohonan Pemohon pada poin 2 Petitum memohon kan agar *"Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 Oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;"*. tanpa menyebutkan jenis pemilihan dan daerah pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah tidak mungkin apabila yang Mahkamah membatalkan seluruh Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 sebagaimana Petitum Pemohon.

2 Bahwa dalam Persidangan Pendahuluan pada Jumat, 12 Juli 2019, Pemohon melakukan renvoi pada Petitum yang pada pokoknya merubah angka pada tabel poin 5 Petitum, perolehan suara NasDem yang semula Pemohon cantumkan 23.501 diubah menjadi 23.591 namun dalam Pokok Permohonan Pemohon tidak melakukan hal tersebut sehingga Pokok Permohonan Tidak sesuai dengan Petitum.

3 Bahwa berdasarkan uraian di atas menurut Pihak Terkait Perohonan Terkait tidak jelas atau kabur *(obscuur libel)*.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1 Bahwa dalil penggelembungan suara di Kecamatan Meliau yang sangkakan oleh Pemohon kepada Terkait adalah tuduhan yang tidak benar dan mengada-ada. Faktanya telah dilaksanakan penyandingan

perolehan suara pada DAA1 Plano DPRD Provinsi dengan DAA1-DPRD Provinsi pada Kecamatan Meliau sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor : 354/PY. 01.1-BA/6103/KPU-Kab/VII/2019 Tentang Pelaksanaan Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau Atas Laporan Partai Kebangkitan Bangsa Dan Caleg DPRD Provinsi Kalbar Dapil 6 Partai Gerakan Indonesia Raya (AN.HENDRI MAKALUASC, A.Md., SE, M.Th). Tertanggal 07 Juli 2019, oleh Penyelenggara bersama Saksi – saksi Partai Politik Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu. **(Vide Bukti PT – 1 NasDem KalBar 6)**

2 Bahwa hasil daripada Pelaksanaan Putusan tersebut adalah tidak ditemukannya penggelembungan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon namun yang terjadi terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antar calon legislatif dalam satu partai hal tersebut diketahui setelah penyandingan DAA1 Plano DPRD Provinsi dengan DAA1 DPRD Provinsi pada Kecamatan Meliau dan telah di koreksi. **(Vide Bukti PT – 2 NasDem KalBar 6)**

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA NASDEM MENURUT TERKAIT di Kecamatan Parindu :

NO	KECAMATAN	DESA	NO TPS	PEROLEHAN SUARA NASDEM
1	PERINDU	SUKA MULYA	3	9
2		SUKA MULYA	6	15
3		SUKA MULYA	8	25
4		SUKA MULYA	9	16

NO	KECAMATAN	DESA	NO TPS	PEROLEHAN SUARA NASDEM
5	PERINDU	PANDU RAYA	5	19

NO	KECAMATAN	DESA	NO TPS	PEROLEHAN SUARA NASDEM
1	PERINDU	PALEM JAYA	2	19
2		PALEM JAYA	3	39
3		PALEM JAYA	5	26
4		PALEM JAYA	6	8
5		PALEM JAYA	7	34

NO	KECAMATAN	DESA	NO TPS	PEROLEHAN SUARA NASDEM
1	PERINDU	SUKA GERUNDI	1	18
2		SUKA GERUNDI	2	14
3		SUKA GERUNDI	3	20
4		SUKA GERUNDI	4	25
5		SUKA GERUNDI	5	11

NO	KECAMATAN	DESA	NO TPS	PEROLEHAN SUARA NASDEM
1	PERINDU	HIBUN	1	121
2		HIBUN	2	40
3		HIBUN	3	10
4		HIBUN	4	24
5		HIBUN	5	44
6		HIBUN	6	23
7		HIBUN	7	20
8		HIBUN	9	17

3 Bahwa berdasarkan tabel di atas dalil penggelembungan suara di Kecamatan Parindu yang sangkakan oleh Pemohon kepada Terkait adalah tuduhan yang tidak benar dan mengada-ada. Fakta yang terjadi adalah proses rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu bersama saksi – saksi Partai Politik dan

Pengawas Pemilu memungkinkan terjadinya koreksi yang dilakukan oleh penyelenggara bersama saksi partai politik baik berupa pencocokan antara C1 hologram dengan C1 Plano dan/atau penghitungan surat suara ulang. Buktinya tidak ada catatan maupun keberatan di TPS – TPS yang didalilkan Pemohon baik dari Saksi Partai maupun dari Panitia Pengawas Pemilu. **(Vide Bukti PT – 5 s/d PT – 10 NasDem KalBar 6).**

TABEL 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA NASDEM MENURUT TERKAIT di Kecamatan Parindu :

NO	KECAMATAN	DESA	NO TPS	PEROLEHAN SUARA PKB
1	BALAI	`TAE	6	1

NO	KECAMATAN	DESA	NO TPS	PEROLEHAN SUARA NASDEM
1	BALAI	~~TEMIANG~~ TEMIANG TABA	5	9

4 Bahwa dalil penggelembungan suara Pihak Terkait ataupun pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Balai yang sangkakan adalah tuduhan yang tidak benar dan mengada-ada. Fakta yang terjadi adalah proses rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu bersama saksi – saksi Partai Politik dan Pengawas Pemilu memungkinkan terjadinya koreksi yang dilakukan oleh penyelenggara bersama saksi partai politik baik berupa pencocokan antara C1 hologram dengan C1 Plano dan/atau penghitungan surat suara ulang. Buktinya tidak ada catatan maupun keberatan di TPS – TPS yang didalilkan Pemohon baik dari Saksi Partai maupun dari Panitia Pengawas Pemilu. **(Vide Bukti PT – 11 s/d PT – 12 NasDem KalBar 6).**

5 Bahwa dalil mengenai suara pemohon dalam situng, menurut Undang-undang Pemilu Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam hitung SITUNG tidaklah sebagai landasan hanyalah sebagai informasi yang diakui adalah hitungan bersifat manual berjenjang dari TPS sampai dengan rekapitulasi Provinsi dan Nasional. Sehingga dalil Pemohon tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan.

Bahwa berdasarkan uraian Tersebut diatas maka dalil Permohonan Pemohon adalah tidak benar dan mengada – ada. Menurut Pihak Terkait **Sudah Benar** hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat daerah pemiluhan Kalimantan Barat 6 yang sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 Sepanjang telah mengalami perubahan terhadap hasil Pelaksanaan Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau yang tertuang dalam DB1 DPRD Sanggau Provinsi Kalimantan yang telah dikoreksi. **(Vide Bukti PT – 3 NasDem KalBar 6, Vide Bukti PT – 4 NasDem KalBar 6).**

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pemohonan Pemohon tidak jelas *(obscuur libel);*

3. Menyatakan Pemohonan Pemohon tidak dapat diterima *(niet ontvankelijk verklaard);*

DALAM POKOK PERMOHONAN

4. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

5. Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, Sepanjang telah mengalami perubahan terhadap hasil Pelaksanaan Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau yang tertuang dalam DB1 DPRD Sanggau Provinsi Kalimantan yang telah dikoreksi.;

6. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Barat daerah pemilihan Kalimantan Barat 6 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	**Partai NasDem**	**23.695**
2.	**Partai Kebangkitan Bangsa**	**23.584**

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;2

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon

Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.

Aperdi Situmorang., S.H.

Hermawi Taslim., S.H.

Rahmat Taufit., S.H.

Regginaldo Sultan., S.H., M.M.

Heriyanto Citra Buana., S.H.

Wibi Andrino., S.H., M.H.

Andana Marpaung., S.H., M.H.

DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.

M. Hafidh Rahmawan., S.H.

Parulian Siregar., S.H., M.H.

Reza Muhammad Noor., S.H., M.H.

Michael R. Dotulong., S.H., M.H.

Eric Branado Sihombing., S.H.

Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.

Sahat Tambunan., S.E., S.H.

Wahyudi., S.H.

Noah Banjarnahor., S.H.

Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.

Y. Sandratius Ama Reko., S.H.

Enny Maryani Simon., S.H.

Ahas Weros Manalu., S.H.